

Standarisasi Mahar Minimal dalam Perkawinan Masyarakat Adat Sunda: Tinjauan Hukum Islam di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor

*Standardizing the Minimum Mahar in Marriage among the Sundanese Customary Community: An
Islamic Law Review in Sibanteng Village, Leuwisadeng District, Bogor Regency*

Nurahmansyah^{1*}, Farida Ulvi Na'imah²

^{1,2}Program Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim,
Mojokerto, Indonesia

*Email Korespondensi : noerrahman132@gmail.com

Abstract: *This study examines how a minimum mahar standard emerged in marriages among the Sundanese customary community of Sibanteng Village, Leuwisadeng District, Bogor Regency, and how Islamic law assesses it. The study used a qualitative phenomenological approach with a case study design. Data were collected from January to July 2025 through observation, semi-structured interviews with a customary leader, religious leaders, and the head of the local Office of Religious Affairs (KUA), and a review of KUA marriage registers for January to April 2025. The data were analysed descriptively and checked through source triangulation. The findings show that the standard formed culturally as living law. It protects the dignity of the bride and reduces visible gaps between families. In current practice, the threshold that residents actually refer to has shifted to a set of prayer equipment or roughly two grams of gold. Of the 77 mahar records analysed, two grams was the most frequent gold weight, while a cash mahar of exactly IDR 100,000 appeared only twice. From an Islamic law perspective, the standard does not contradict Qur'an 4:4, the hadiths that favour modest mahar, or Articles 30 and 31 of the Compilation of Islamic Law, as long as it rests on the consent of both parties and is not used as a condition that blocks the marriage contract.*

Abstract: Penelitian ini membahas bagaimana standar mahar minimal terbentuk dalam perkawinan masyarakat adat Sunda di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, dan bagaimana hukum Islam menilainya. Penelitian memakai pendekatan kualitatif fenomenologis dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan antara Januari dan Juli 2025 melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat, tokoh agama, dan Kepala KUA, serta penelusuran register nikah KUA periode Januari sampai April 2025. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan triangulasi sumber. Hasilnya menunjukkan bahwa standar tersebut terbentuk secara kultural sebagai hukum yang hidup di masyarakat dan berfungsi menjaga martabat perempuan serta meredam kesenjangan antarkeluarga. Dalam praktik sekarang, ambang yang dipahami warga bergeser ke seperangkat alat salat atau emas sekitar dua gram. Dari 77 catatan mahar yang diolah, dua gram adalah bobot emas yang paling sering muncul, sedangkan mahar tunai sebesar Rp100.000 hanya tercatat dua kali. Dari sisi hukum Islam, standar ini tidak bertentangan dengan QS. An-Nisa ayat 4, hadis-hadis tentang mahar sederhana, maupun Pasal 30 dan 31 Kompilasi Hukum Islam, selama lahir dari kerelaan para pihak dan tidak dijadikan syarat yang menghalangi akad.

Article History

Received: 10 October 2026

Revised: 15 October 2026

Published: 24 October 2026

Keywords: *minimum mahar;
Sundanese custom; Islamic law;
living law; 'urf; Sibanteng Village*

Kata kunci: *mahar minimal; adat
Sunda; hukum Islam; living law; 'urf;
Desa Sibanteng*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23637508>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan ratusan kelompok etnis, dan setiap kelompok membawa adatnya sendiri ke dalam hampir semua fase kehidupan: kelahiran, perkawinan, kematian. Di tengah keragaman itu, agama tidak berdiri terpisah. Hukum Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) sekaligus hubungan antarmanusia (*hablum minannas*), sudah berabad-abad bertemu dengan norma lokal dan saling menyesuaikan diri. Sopyan (2012, hlm. 11) menggambarkan proses ini sebagai penyesuaian hukum Islam terhadap norma sosial dan budaya umat Islam Indonesia, yang sampai sekarang tetap bertahan di sejumlah daerah. Perkawinan adalah salah satu tempat pertemuan itu paling kentara, karena hampir setiap tahapnya, dari lamaran sampai pesta, dibentuk oleh kebiasaan setempat.

Dalam ajaran Islam, perkawinan bernilai ibadah dan dianjurkan bagi orang yang sudah mampu. Ali (2009, hlm. 7) mencatat bahwa orang yang belum mampu dianjurkan berpuasa untuk menjaga diri. Anjuran ini bersumber dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Ibnu Majah (275 H, hlm. 592), yang meminta para pemuda menikah jika sudah sanggup, karena pernikahan menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Hukum positif Indonesia merumuskan perkawinan dengan cara yang berbeda tetapi searah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutnya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutnya akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.

Akad yang kuat itu punya konsekuensi finansial pertama bagi suami, yaitu mahar. Al-Qur'an memerintahkannya secara tegas dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang meminta suami memberikan mahar kepada istri sebagai pemberian yang tulus, dan membolehkan istri menyerahkan sebagian mahar itu kembali dengan hati yang lapang. Shihab (2002) menafsirkan ayat ini sebagai penegasan hak istri atas hartanya sendiri. Pengertian mahar di kalangan ulama sedikit bervariasi. Menurut rangkuman Tihami dan Sahrani (2014, hlm. 46-47), mazhab Maliki memandangnya sebagai sesuatu yang menghalalkan istri untuk digauli, mazhab Syafi'i sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan karena akad atau hubungan suami istri, dan mazhab Hanbali sebagai imbalan perkawinan yang bisa disebut saat akad, ditentukan sesudahnya dengan persetujuan, atau ditetapkan hakim.

Yang menarik, perbedaan tafsir itu tidak pernah sampai pada angka yang pasti. Mayoritas ulama sepakat bahwa mahar boleh berupa apa saja yang bernilai, dimiliki, bermanfaat, dan halal. Mughniyah (2005, hlm. 367-368) mencatat bahwa Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan sebagian fukaha Madinah tidak menetapkan batas rendah maupun tinggi. Abu Hanifah menetapkan batas minimal sepuluh dirham, sedangkan Malik tiga dirham atau seperempat dinar, dengan menganalogikannya pada nisab pencurian (Sabiq, 1999, hlm. 102). Teladan Nabi justru memperlihatkan keluwesan yang jauh lebih besar. Dalam riwayat Sahl bin Sa'd yang dicatat Muslim (n.d., hlm. 596), seorang sahabat yang tidak punya apa-apa diminta mencari bahkan sekadar cincin besi, dan ketika itu pun tidak ada, ia dinikahkan dengan mahar surah-surah Al-Qur'an yang ia hafal. Riwayat lain yang dikutip dalam literatur fikih menyebut dua genggam makanan sudah cukup untuk menghalalkan seorang istri bagi suaminya (Sabiq, 1999).

Hukum nasional mengikuti garis yang sama. KHI Pasal 30 mewajibkan calon mempelai pria membayar mahar yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Pasal 31 menyatakan bahwa penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam. Pasal 34 menegaskan bahwa penyerahan mahar bukan rukun perkawinan, dan kelalaian menyebutkan jenis serta jumlahnya saat akad tidak membatalkan perkawinan. Jadi baik fikih mayoritas maupun KHI tidak menyediakan satu angka pun yang harus dipenuhi. Ruang kosong itulah yang diisi oleh adat. Dalam metodologi hukum Islam, kebiasaan yang berlaku umum dan tidak melanggar nas

dapat dijadikan acuan ('urf), sehingga ketika teks tidak menyebut angka, kebiasaan setempat menjadi rujukan yang sah (Sopyan, 2012).

Masyarakat adat Sunda di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, mengisi ruang kosong itu dengan cara yang cukup khas. Warga yang beragama Islam dan menjalankan syariat dalam perkawinan ini memegang patokan tidak tertulis bahwa mahar paling sedikit Rp100.000. Angka tersebut tidak tercantum dalam peraturan desa, tidak dikeluarkan oleh lembaga adat tertentu, dan tidak pernah disosialisasikan secara resmi. Ia hidup begitu saja, dibawa dari generasi ke generasi, dan dihormati karena ada rasa malu yang menyertainya: keluarga yang menyimpang dari patokan itu akan dipergunjingkan.

Mahar sendiri tidak berdiri sendirian dalam rangkaian perkawinan di Sibanteng. Sebelum akad, ada seserahan atau lamaran, saat pihak calon istri biasanya meminta sejumlah uang dan perlengkapan rumah tangga seperti kasur, lemari, dan meja rias, kadang ditambah emas yang diperlakukan sebagai tambahan mahar. Sesudah akad, ada *ngebesan*, ketika keluarga mempelai pria membawa kue, beras, sayuran, ikan, kambing, dan petasan untuk hajatan. Istilah *ngebesan* sendiri dikaitkan warga dengan kata *embe* (kambing) dan petasan. Bila pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi semua permintaan itu, pernikahan umumnya tetap dilangsungkan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, di lapangan terdapat tiga lapis kewajiban sosial yang bertumpuk: mahar yang bersifat syar'i, seserahan, dan *ngebesan*. Hanya yang pertama yang berdasarkan hukum Islam secara langsung.

Dari sinilah pertanyaan akademik penelitian ini muncul. Ada tiga ketegangan yang tampak jelas. Pertama, ada jarak antara patokan Rp100.000 dengan hadis-hadis yang mengajarkan kemudahan dalam menikah, karena sebagian keluarga justru meminta mahar dalam jumlah besar. Kedua, ada anggapan bahwa mahar yang kecil bisa dirasakan merendahkan perempuan, sedangkan bagi laki-laki mahar yang besar terasa memberatkan, sehingga satu angka yang sama dibaca berbeda oleh dua pihak. Ketiga, nominal Rp100.000 pada masa lalu bernilai cukup besar, tetapi di tengah harga barang yang terus naik, angka itu kini dianggap rendah. Warga yang secara ekonomi sederhana pun masih sering mengaku keberatan, karena sebagian besar penduduk desa hidup sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, dan pekerja lepas.

Latar budaya yang lebih luas membantu memahami mengapa mahar di Sibanteng bisa begitu lentur. Literatur tentang adat Sunda yang dirujuk dalam penelitian ini membedakan praktik mahar di wilayah pedalaman dan pedesaan. Di pedalaman, mahar cenderung sederhana, kadang berupa ternak untuk jamuan, dan ukurannya sering disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima saudara perempuan atau bibi, yang mirip dengan konsep mahar *mitsli* dalam fikih (Tihami & Sahrani, 2014; Ar-Rahili, 2014). Di pedesaan, pemakaian mahar *mitsli* juga dijumpai, dan ukuran mahar naik-turun mengikuti kedudukan sosial keluarga, mulai dari emas satu gram pada keluarga miskin sampai puluhan gram pada keluarga berada. Rangkaian tahapan perkawinan adat Sunda, mulai dari *neundeun omong*, *narosan*, seserahan, *ngaras*, siraman, *ngeuyeuk seureuh*, akad, sampai *saweran*, dijelaskan oleh Bratawidjaja (1990) dan menjadi kerangka tempat mahar diletakkan.

Penelitian terdahulu tentang mahar sebenarnya cukup banyak, tetapi arahnya berbeda. Ar-Razak (2015) meneliti praktik mahar dalam perkawinan adat Muna di Sulawesi Tenggara dan menemukan peran besar stratifikasi sosial. Utami (2015) menelaah kadar mahar dalam kerangka kesederhanaan dan kemudahan menurut Pasal 31 KHI. Maimun (2019) membaca makna kesederhanaan mahar dalam QS. An-Nisa ayat 4 dan 20 melalui hermeneutika atas istilah *shaduqah*, *nihlah*, dan *qinthal*. Faidhullah (2018) membahas mahar berupa hafalan surah Al-Qur'an dari sudut keadilan gender, dan Halimah (2015) meninjau konsep mahar dalam tafsir kontemporer. Sebagian besar kajian itu bersifat normatif atau tekstual. Tidak satu pun, sejauh yang diketahui penulis, menyelidiki batas bawah mahar yang berlaku sebagai norma tidak tertulis pada satu komunitas Sunda tertentu, apalagi di Desa Sibanteng.

Celah itu penting karena dua alasan. Secara akademik, fenomena ini memberi contoh nyata bagaimana hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) bekerja tanpa teks tertulis, dan bagaimana ia berhadapan dengan hukum Islam yang sengaja tidak menetapkan angka (Ehrlich, 1936). Secara praktis, tokoh adat, penghulu, dan penyuluh agama membutuhkan pegangan yang jernih. Mereka sering ditanya apakah patokan semacam itu boleh dipertahankan, perlu dilunakkan, atau sebaiknya dibakukan. Jawaban yang tergesa-gesa ke salah satu arah berisiko menyinggung adat atau malah mempersulit warga yang ingin menikah.

Penelitian ini juga mengambil sikap metodologis tertentu. Ia memandang praktik mahar di Sibanteng sebagai fenomena sosial sekaligus persoalan hukum. Karena itu data lapangan tidak hanya dipakai untuk menggambarkan, tetapi untuk menguji apakah praktik tersebut sejalan dengan sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pluralisme hukum, yaitu bahwa dalam satu masyarakat bisa berlaku beberapa tatanan norma sekaligus, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat (Griffiths, 1986). Sibanteng cocok sebagai lokasi karena ketiga tatanan itu bertemu dalam satu peristiwa yang sama, yakni akad nikah yang dicatat di KUA, dibimbing tokoh agama, dan disambut dengan adat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, Bagaimanakah standarisasi mahar minimal perkawinan pada masyarakat adat Sunda Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor terjadi?. *Kedua*, Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang pemberian mahar minimal perkawinan pada masyarakat adat Sunda Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor?. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses terbentuknya standar mahar minimal pada masyarakat adat Sunda Desa Sibanteng, dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut dengan merujuk pada Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama mazhab, serta KHI. Kontribusinya ada pada dua level. Pada level konseptual, tulisan ini menawarkan cara membaca mahar minimal sebagai titik temu nilai syariat dan nilai adat, bukan sebagai pertentangan di antara keduanya. Pada level praktis, temuannya dapat dipakai KUA, tokoh agama, dan pemerintah desa ketika menyusun bimbingan pranikah atau pedoman lokal yang tidak memberatkan calon pengantin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang bertujuan memahami fenomena sebagaimana dialami subjeknya, baik perilaku, persepsi, maupun motivasi, secara menyeluruh dan dalam konteks alamiah (Moleong, 2005, hlm. 11). Pendekatan yang dipakai adalah fenomenologis, karena yang hendak dipahami adalah bagaimana warga Sibanteng memaknai mahar yang sudah menjadi kebiasaan, bukan sekadar berapa jumlahnya. Rancangannya adalah studi kasus pada satu desa, yaitu Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini dipilih karena norma mahar minimal di sana sudah berlangsung turun-temurun dan masih ditaati.

Lapangan dikerjakan selama tujuh bulan, Januari sampai Juli 2025. Peneliti hadir di lokasi kira-kira dua kali seminggu, dengan lama kunjungan dua sampai tiga jam bergantung pada kegiatan yang bisa diamati. Peneliti mencatat peristiwa dan kesan subjektifnya dalam catatan lapangan dan catatan reflektif setelah setiap kunjungan. Selama di lapangan, peneliti berusaha tidak memengaruhi jalannya acara perkawinan dan menjaga sikap terbuka serta tidak menghakimi terhadap norma setempat. Peneliti menyadari bahwa kehadiran orang luar bisa mengubah perilaku partisipan, sehingga pencatatan dilakukan apa adanya dan tanpa intervensi.

Data primer berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dipilih karena kedudukannya dalam urusan mahar, yaitu seorang tokoh adat Sunda, Ustadz Iin Iskandar (Ketua MUI Kecamatan, juga amil nikah), Ustadz Cecep Mahmudin (Ketua DKM yang sering menyampaikan khutbah nikah), Bapak Herdis, S.Ag. (Kepala KUA), serta tiga pasangan pengantin yang menikah antara Januari dan April 2025. Data sekunder diambil dari buku fikih, kitab hadis, KHI, undang-undang

perkawinan, dan hasil penelitian terdahulu (Ali, 2011; Soekanto, 2006). Profil desa, termasuk data pendidikan dan pekerjaan penduduk, bersumber dari profil desa dan data kependudukan tahun 2024.

Teknik pengumpulan data ada tiga. Pertama, observasi terhadap praktik penetapan dan penyerahan mahar pada akad nikah, memakai lembar observasi yang mencatat tanggal, lokasi, nama pengantin, bentuk mahar, dan keterangan kesesuaian dengan adat. Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan untuk menggali pandangan tokoh adat, tokoh agama, dan pejabat KUA tentang standar mahar minimal. Ketiga, dokumentasi berupa register pernikahan KUA Leuwisadeng periode Januari sampai April 2025, yang memuat bentuk dan nilai mahar tertulis, serta foto kegiatan wawancara. Data register inilah yang menjadi dasar rekapitulasi bentuk mahar pada bagian hasil.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan beberapa tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi berdasarkan rumusan masalah sambil mencari tema dan pola (Sugiyono, 2008, hlm. 92), verifikasi untuk menguji kebenaran data, penguraian secara logis dan sistematis (Moleong, 2011, hlm. 106), lalu penarikan kesimpulan. Untuk data register, penulis menghitung frekuensi bentuk mahar, bobot emas, dan nominal uang, kemudian menafsirkannya bersama keterangan informan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen (Sugiyono, 2008, hlm. 99). Peneliti juga berdiskusi dengan pembimbing dan rekan sejawat untuk mengurangi bias, serta mengonfirmasi tafsir kepada informan (*member checking*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Sibanteng

Desa Sibanteng terletak di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, dengan luas sekitar 640,816 hektare dan bentang alam berbukit.

Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi. Lahan sawah beririgasi teknis ditanami padi, sedangkan ladang dan tegalan dipakai untuk jagung, singkong, dan sayuran. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, tukang bangunan, atau pekerja lepas, dan hanya sebagian kecil yang menjadi pegawai atau wiraswasta. Hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Kehidupan sosialnya relatif homogen dan komunal, dengan kebiasaan bermusyawarah serta saling membantu yang masih terasa dalam urusan sehari-hari.

Karakter ini penting untuk membaca soal mahar. Pada masyarakat yang saling mengenal sampai ke dapur tetangganya, keputusan satu keluarga hampir selalu diketahui keluarga lain. Dalam observasi awal, diskusi tentang mahar jarang dilakukan oleh calon pengantin berdua saja. Orang tua, tokoh agama, dan kerabat ikut duduk, sehingga penentuan mahar lebih menyerupai kesepakatan kelompok daripada transaksi pribadi.

Data pendidikan penduduk menunjukkan sebagian besar warga berhenti pada jenjang dasar sampai menengah. Jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah dasar cukup tinggi, terutama pada laki-laki, sedangkan lulusan perguruan tinggi sangat sedikit. Gambaran serupa tampak pada data suami yang menikah di KUA setempat pada Januari sampai April 2025, yang mencakup 135 pasangan (Tabel 1).

Tabel 1. Tingkat pendidikan suami (n = 135 pasangan, register KUA Januari sampai April 2025)

Tingkat pendidikan	Persentase
SLTA/ sederajat	39,26%
Tamat SD/ sederajat	32,59%
SLTP/ sederajat	17,78%
Diploma IV/ Strata 1	6,67%
Tidak/ belum sekolah	2,22%
Tidak tamat SD/ sederajat	1,48%
Total	100%

Lulusan SLTA menjadi kelompok terbesar, tetapi hampir sepertiga suami hanya menamatkan SD. Hanya sekitar satu dari lima belas yang sampai ke diploma IV atau sarjana. Angka-angka ini nanti dipakai untuk membaca hubungan antara pendidikan dan pilihan mahar.

1. Rangkaian Perkawinan Adat dan Posisi Mahar

Perkawinan adat Sunda berjalan melalui serangkaian tahap. Menurut Bratawidjaja (1990), urutannya dimulai dari *neundeun omong*, yaitu kunjungan keluarga laki-laki untuk bersilaturahmi dan menjajaki kesungguhan kedua pihak, lalu *narosan* atau lamaran resmi yang mengikat agar perempuan tidak menerima pinangan orang lain. Setelah itu datang seserahan berupa bingkisan uang, perabot rumah tangga, pakaian, dan kebutuhan lain, kemudian *ngaras* (meminta restu orang tua), siraman, *ngeuyeuk seureuh* (nasihat orang tua yang dilambangkan lewat benda-benda), akad nikah, dan terakhir *saweran*. Tidak semua tahap dijalankan sepenuhnya. Beberapa, seperti tata cara melamar, mulai dikurangi atau disederhanakan.

Di Sibanteng, mahar berada di tengah rangkaian itu dan sering bercampur dengan hal-hal yang sebenarnya bukan mahar. Pada tahap seserahan, pihak perempuan lazim meminta uang dan perlengkapan rumah seperti kasur, lemari, dan meja rias, kadang ditambah emas yang oleh warga dianggap tambahan mahar. Setelah akad ada *ngebesan*, saat keluarga mempelai laki-laki membawa makanan, kambing, dan petasan untuk hajatan. Mahar sendiri diserahkan pada saat akad. Dalam pandangan fikih yang juga dipahami warga, mahar yang telah diserahkan menjadi milik istri sepenuhnya. Ia boleh dijual, ditukar, atau dipakai untuk kebutuhan rumah tangga (Tihami & Sahrani, 2014).

Pembedaan ini bukan sekadar urusan istilah. Hukum Islam hanya mewajibkan mahar. Seserahan dan ngebesan adalah bagian dari adat dan hajatan. Bila ketiganya dianggap satu paket, beban pihak laki-laki naik berkali-kali lipat, padahal yang disebut Al-Qur'an hanyalah yang pertama. Pertanyaan tentang mahar minimal karena itu tidak bisa dilepaskan dari pertanyaan tentang seberapa jauh adat boleh menambah beban di luar mahar.

2. Bentuk dan Nilai Mahar dalam Register KUA

Tabel mahar yang dihimpun dari register KUA memuat 77 catatan yang dapat dihitung. Penulis mengelompokkannya menjadi empat bentuk, yakni seperangkat alat salat, emas, uang tunai, dan kombinasi emas dengan uang (Tabel 2). Selisih antara 135 pasangan pada data pendidikan dan 77 catatan pada rekapitulasi mahar perlu dicatat sejak awal. Persentase pada tabel berikut dihitung dari 77 catatan tersebut.

Tabel 2. Bentuk mahar pada 77 catatan register KUA, Januari sampai April 2025

Bentuk mahar	Jumlah	Persentase
Seperangkat alat salat	25	32,5%
Emas saja (cincin, perhiasan, logam mulia)	41	53,2%
Uang tunai saja	7	9,1%
Emas disertai uang	4	5,2%
Total	77	100%

Kalau dilihat sebagai satu bentuk tunggal, seperangkat alat salat adalah mahar yang paling lazim disebut oleh informan dan menempati sekitar sepertiga catatan. Namun bila semua mahar yang mengandung emas digabung, kategori emas lebih besar, yaitu 45 dari 77 catatan atau sekitar 58%. Gambaran dari lapangan, di mana alat salat disebut paling dominan, dan gambaran dari register, di mana emas jumlahnya lebih banyak, tidak saling meniadakan. Keduanya hanya menghitung hal yang sedikit berbeda.

Bobot emas bervariasi dari satu sampai 25 gram. Dari 45 catatan yang memuat emas, 24 (53,3%) berbobot tepat dua gram, dan 27 (60%) berbobot dua gram atau kurang. Median bobotnya dua gram. Tujuh catatan (15,6%) berbobot sepuluh gram atau lebih, dengan yang tertinggi 25 gram. Bentuknya paling sering cincin, disusul perhiasan lain, gelang, dan logam mulia batangan.

Uang tunai tercatat pada 11 dari 77 mahar (14,3%), baik sendirian maupun bersama emas. Nilainya berkisar dari Rp100.000 sampai Rp2.250.000. Di sini ada temuan yang bagi penulis agak mengejutkan. Mahar tunai sebesar tepat Rp100.000, angka yang disebut-sebut sebagai standar adat, hanya muncul dua kali dari 77 catatan, atau sekitar 2,6%. Tidak ada catatan di bawah angka itu. Dengan kata lain, patokan Rp100.000 berfungsi nyata sebagai lantai, karena tidak ada yang turun di bawahnya, tetapi hampir tidak ada yang berhenti di sana.

3. Pendidikan, Ekonomi, dan Pilihan Mahar

Keterangan informan dan data register menunjuk ke arah yang sama, yaitu bahwa latar pendidikan dan kemampuan ekonomi suami berhubungan dengan jenis serta nilai mahar. Suami yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memberi mahar yang lebih bernilai dan lebih variatif. Salah satu suami lulusan sarjana, misalnya, memberi emas 25 gram. Dua suami lain memberi kombinasi, yaitu logam mulia dua gram dengan uang Rp642.025, dan emas tiga gram dengan uang Rp1.000.000. Sebaliknya, suami yang hanya menamatkan SD atau SLTP lebih banyak memilih seperangkat alat salat, emas satu sampai dua gram, atau uang dalam jumlah kecil. Dua mahar tunai Rp100.000 dan satu mahar Rp500.000 berasal dari kelompok ini.

Ustadz Iin Iskandar, yang sudah lebih dari dua dekade membimbing warga dan menjadi amil nikah, menggambarkan dengan cukup lugas. Anak muda yang kuliah atau bekerja di kota kadang memberi emas lima sampai sepuluh gram, sedangkan yang tinggal di kampung dan bekerja serabutan atau menjadi buruh tani biasanya cukup dengan seperangkat alat salat atau uang seadanya (Iskandar, wawancara, 5 April 2025). Kepala KUA, Bapak Herdis, mengiyakan hal ini. Menurut beliau, pasangan dari keluarga yang berpendidikan dan mapan cenderung memberi emas dengan gramasi lebih besar atau kombinasi emas dan uang, sementara kelompok menengah ke bawah memilih yang sederhana (Herdis, wawancara, 11 April 2025).

Ada dua hal yang perlu dijaga agar temuan ini tidak ditafsirkan berlebihan. Pertama, hubungan itu bersifat kecenderungan, bukan hukum. Seperangkat alat salat tetap dipilih oleh sebagian suami berpendidikan tinggi, dan alasannya bukan keterbatasan dana, melainkan simbol kesalehan dan kesiapan beribadah bersama. Kedua, pendidikan hampir pasti bukan penyebab langsung. Lebih masuk akal bila pendidikan dibaca sebagai penanda penghasilan yang lebih stabil dan akses informasi yang lebih luas, termasuk informasi tentang fikih mahar. Kepala KUA sendiri mengatakan bahwa mereka yang berpendidikan tinggi biasanya lebih paham hukum mahar dan lebih terbuka soal nominal, tetapi semuanya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan.

B. Terbentuknya Standar Mahar Minimal

Terbentuk secara kultural, bukan lewat aturan. Jawaban atas pertanyaan pertama cukup jelas dari semua sumber. Standar mahar minimal di Sibanteng tidak lahir dari peraturan desa, keputusan lembaga adat, atau fatwa. Ia terbentuk lewat pengulangan, yaitu kebiasaan yang diwariskan dan ditaati sampai dianggap wajar. Tidak ada informan yang bisa menunjuk titik awal atau orang yang pertama kali menetapkannya. Keadaan ini lazim pada norma adat. Ehrlich (1936) menyebut hukum yang benar-benar hidup di tengah masyarakat sebagai *living law*, dan sering kali ia lebih berpengaruh daripada teks peraturan. Standar mahar Sibanteng cocok dengan gambaran itu: tidak tertulis, tidak ada lembaga penegak, tetapi diikuti.

Mekanisme penagakannya adalah rasa malu. Karena tidak ada sanksi formal, yang menjaga norma ini adalah tekanan sosial. Keluarga yang memberi mahar di bawah patokan akan menjadi bahan pembicaraan dan menanggung rasa malu. Pada komunitas kecil, hukuman semacam itu sering lebih efektif daripada denda. Ini juga menjelaskan mengapa tidak ada catatan mahar di bawah Rp100.000 di register KUA, padahal tidak ada aturan yang melarangnya.

Fungsinya adalah menjaga martabat dan keseimbangan. Warga yang diwawancarai menyebut tiga alasan keberadaan standar ini, dan ketiganya konsisten satu sama lain. Pertama, mahar yang terlalu kecil dikhawatirkan membuat perempuan tampak dinikahi tanpa kesungguhan, sehingga merendahkan

kehormatan dirinya dan keluarganya. Kedua, mahar yang terlalu besar membebani laki-laki dan dapat membuat pernikahan batal. Ketiga, tanpa patokan, selisih mahar antara keluarga kaya dan keluarga sederhana akan terlihat mencolok dan memicu kecemburuan. Dengan angka minimal, setiap perempuan merasa dihargai pada tingkat dasar yang sama, sedangkan keluarga yang lebih mampu bebas memberi lebih. Fungsi ini sejalan dengan nilai Sunda yang menempatkan perempuan sebagai pengatur rumah tangga dan penerus generasi.

Angka yang dipahami warga sekarang sudah bergeser. Di sinilah data lapangan memberi nuansa yang tidak terlihat bila hanya membaca nominal Rp100.000. Ketika ditanya tentang standar, Ustadz Iin Iskandar menyebut bahwa standar sosial yang terbentuk secara tidak langsung adalah minimal seperangkat alat salat atau emas sekitar dua gram (Iskandar, wawancara, 5 April 2025). Ustadz Cecep Mahmudin menyebut hal yang sama dan menilai standar tak tertulis itu cukup bijak, karena tidak terlalu berat bagi warga menengah ke bawah tetapi tetap bernilai simbolis secara keagamaan (Mahmudin, wawancara, 12 April 2025). Register KUA memperkuatnya, karena dua gram adalah bobot emas yang paling sering dicatat.

Secara nominal, dua gram emas bernilai berkali-kali lipat dibanding Rp100.000. Jadi sebenarnya ada dua lapis ukuran yang hidup berdampingan. Rp100.000 adalah angka warisan yang bertahan sebagai simbol dan batas terendah yang diterima, sementara seperangkat alat salat atau emas dua gram adalah ukuran kepantasan yang dipakai dalam praktik hari ini. Penulis memandang pergeseran ini wajar. Standar adat yang dipatok pada angka nominal tertentu akan tergerus nilainya oleh inflasi, dan masyarakat menyesuaikan tanpa mengumumkan apa pun, yaitu dengan beralih ke ukuran yang nilainya relatif stabil seperti emas dan barang bernilai religius.

Standar ini lentur. Meski ada angka minimal, ruang musyawarah tetap terbuka. Bila calon suami benar-benar tidak sanggup, keluarga perempuan biasanya tetap bersedia menikah dengan kesepakatan tertentu. Ustadz Iin Iskandar bahkan memperingatkan agar standar tidak membuat orang batal menikah hanya karena tidak mampu membeli mahar yang ditetapkan. Pandangan Kepala KUA lebih tegas lagi. Menurut Herdis (wawancara, 11 April 2025), aturan baku berupa jumlah rupiah atau gram emas bisa membuat orang takut menikah karena merasa belum mampu, padahal Islam tidak memberatkan dalam hal mahar. Ia menawarkan alternatif berupa bimbingan pranikah yang menjelaskan makna mahar, dan menyebut bahwa standarisasi yang terbaik adalah kesadaran. Ungkapan itu merangkum cara masyarakat Sibanteng memperlakukan standarnya, yaitu sebagai pegangan moral yang boleh dinegosiasikan, bukan peraturan yang dipaksakan.

C. Mahar Minimal dalam Timbangan Hukum Islam (Rumusan Masalah Kedua)

Dasar nas. QS. An-Nisa ayat 4 mewajibkan suami memberikan mahar kepada istri dengan penuh kerelaan, tanpa menyebut jumlah. Hadis tentang laki-laki yang tidak punya apa pun, yang akhirnya menikah dengan mahar hafalan Al-Qur'an setelah cincin besi pun tidak ia temukan (Muslim, n.d., hlm. 596), memperlihatkan bahwa batas bawah mahar dalam teladan Nabi sangat rendah, bahkan non-material. Riwayat tentang dua genggam makanan yang sudah menghalalkan seorang istri (Abu Dawud, 2007) menguatkan arah yang sama. Dari nas-nas itu, tidak ada satu pun yang bisa dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa angka tertentu, termasuk Rp100.000, dilarang sebagai patokan minimal.

Pendapat ulama mazhab. Perbedaan baru muncul di tingkat ijtihad. Mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak menetapkan batas rendah maupun tinggi, selama yang diberikan bernilai, halal, dan disepakati (Mughniyah, 2005, hlm. 367-368). Mazhab Hanafi menetapkan minimal sepuluh dirham, dengan dalil riwayat Jabir yang dikeluarkan Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, yang kekuatan sanadnya diperdebatkan. Mazhab Maliki menetapkan tiga dirham atau seperempat dinar dengan analogi pada nisab pencurian (Sabiq, 1999, hlm. 102). Bila Rp100.000 dibandingkan dengan dua batas minimal ini, penulis menilai angka itu kemungkinan besar berada di bawah nilai tiga dirham perak pada harga perak sekarang, apalagi sepuluh dirham, walaupun hitungan pastinya harus memakai harga perak pada hari akad.

Ada dua hal yang meredakan persoalan ini. Pertama, warga umumnya mengikuti mazhab Syafi'i yang tidak mengenal batas minimal, sehingga standar Rp100.000 tidak bermasalah menurut pandangan itu. Kedua, dalam praktik hari ini mahar yang diberikan hampir selalu melampaui angka tersebut, karena emas dua gram atau alat salat jauh lebih sering muncul daripada uang Rp100.000. Bagi mazhab yang mensyaratkan batas minimal, mahar yang sebenarnya diberikan warga kemungkinan besar sudah memenuhinya.

Kompilasi Hukum Islam. KHI Pasal 30 mewajibkan mahar yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Pasal 31 menyatakan penentuan mahar berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan. Pasal 34 menyatakan bahwa penyerahan mahar bukan rukun perkawinan dan kelalaian menyebutkannya tidak membatalkan akad. Pasal-pasal ini menjadi ukuran yang paling dekat untuk menilai standar Sibanteng. Selama standar Rp100.000, atau dua gram emas, atau alat salat, disepakati secara sukarela dan tidak memberatkan, ia selaras dengan Pasal 30 dan 31. Standar itu baru bermasalah apabila dijadikan syarat mutlak sehingga pernikahan ditolak hanya karena calon suami belum mampu memenuhinya. Pada titik itu ia berbenturan dengan asas kemudahan dan dengan prinsip kesepakatan dalam Pasal 30.

Satu catatan ketelitian. Dalam sebagian literatur, mahar disebut sebagai rukun atau syarat sah perkawinan. Menurut KHI Pasal 34, penyerahan mahar bukan rukun. Karena itu lebih tepat menyebut mahar sebagai kewajiban yang melekat pada akad, yang tetap harus dibayar meskipun tidak disebut saat ijab kabul.

Kedudukan adat ('urf). Dalam kaidah fikih, kebiasaan yang berlaku umum dan berulang dapat menjadi rujukan hukum bila tidak menyalahi nas (Sopyan, 2012). Standar mahar minimal Sibanteng memenuhi ciri itu. Ia berlaku umum di komunitas, sudah berlangsung lama, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan mengisi bagian yang memang tidak diatur secara rinci oleh teks. Dalam bahasa ushul fikih, ia dapat digolongkan sebagai 'urf yang sahih. Syaratnya tetap satu: tidak boleh mengubah sesuatu yang bebas menjadi beban. Begitu standar dipakai untuk menekan, ia kehilangan landasannya.

Perspektif maqashid syariah. Dari sisi tujuan syariat, standar ini mengandung beberapa nilai. Ia mempermudah (*taysir*) karena angkanya rendah dan dapat dilunakkan. Ia menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) karena tidak mewajibkan jumlah besar. Ia menjaga kehormatan perempuan (*hifzh al-'irdh*) karena memastikan bahwa setiap akad disertai bukti kesungguhan. Ketiga nilai ini sama-sama kuat dalam teks Islam, dan standar Sibanteng cukup berhasil menimbangnya.

Catatan kritis. Penilaian bahwa standar itu tidak bertentangan dengan syariat tidak berarti ia bebas dari persoalan. Setidaknya ada tiga hal yang layak diwaspadai. Pertama, nilai nominal yang tidak disesuaikan dapat memunculkan kesan bahwa mahar hanya formalitas. Kedua, hadis dan KHI menekankan kemudahan, tetapi di lapangan seserahan dan ngebesan justru bisa jauh lebih mahal daripada mahar, sehingga beban nyata pernikahan tidak turun meskipun maharnya kecil. Ketiga, bila warga mulai menjadikan mahar tinggi sebagai ukuran gengsi, semangat kesederhanaan yang diajarkan Islam ikut terkikis. Ustadz Cecep Mahmudin sudah mengingatkan bahwa di zaman sekarang masyarakat sering menilai mahar sebagai ukuran kehormatan, padahal bukan itu esensinya, dan bahwa mahar bukan ajang pamer kekayaan (Mahmudin, wawancara, 12 April 2025).

Pertemuan Adat dan Hukum Islam

Bila dua jawaban di atas dipertemukan, polanya jelas. Islam menetapkan kewajiban mahar tanpa angka. Adat Sibanteng mengisi kekosongan itu dengan angka minimal yang bersifat simbolis dan lentur. Hasilnya bukan benturan, melainkan semacam negosiasi budaya: warga menerjemahkan prinsip kemudahan dalam Islam ke dalam ukuran yang bisa mereka lihat, bandingkan, dan sepakati. Dalam kerangka pluralisme hukum (Griffiths, 1986), peristiwa akad nikah di Sibanteng adalah tempat tiga tatanan norma bekerja sekaligus. Hukum negara hadir lewat pencatatan di KUA dan KHI, hukum agama

lewat bimbingan tokoh agama dan lafal akad, dan hukum adat lewat patokan mahar serta rangkaian seserahan. Ketiganya tidak saling menyingkirkan, dan masing-masing memegang bagian tugasnya.

Penelitian terdahulu membantu menempatkan temuan ini. Ar-Razak (2015) menemukan bahwa pada adat Muna penentuan mahar sangat dipengaruhi stratifikasi sosial. Sibanteng berbeda, karena patokan minimalnya justru dimaksudkan meratakan, yaitu menjaga agar semua perempuan dihargai pada tingkat dasar yang sama. Utami (2015) dan Maimun (2019) menekankan prinsip kesederhanaan dan kemudahan dalam Pasal 31 KHI dan QS. An-Nisa ayat 4 dan 20. Temuan Sibanteng sejalan dengan prinsip itu, karena standarnya rendah dan bisa dinegosiasikan, tetapi kajian mereka bersifat teks dan belum menguji norma yang hidup di satu komunitas. Faidhullah (2018) menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa benda dan dapat berupa jasa seperti hafalan Al-Qur'an. Praktik Sibanteng masih berpusat pada benda, yaitu emas, uang, dan alat salat, meskipun gagasan Faidhullah tidak bertentangan dengan keyakinan warga bahwa mahar boleh berupa apa saja yang disepakati. Halimah (2015) menegaskan bahwa kewajiban mahar adalah bentuk penghormatan terhadap perempuan tanpa ukuran materi yang kaku, dan hal ini terkonfirmasi dalam cara warga Sibanteng menjelaskan fungsi standar mereka.

Sebagai pembanding, penulis juga mencatat bahwa daerah lain mengatur kewajiban serupa dengan cara berbeda. Di Jawa, seserahan perlengkapan rumah tangga sering lebih menonjol daripada nominal uang. Di Aceh, mas kawin lazim berupa emas dalam takaran tertentu, dan kadang ditetapkan oleh adat gampong. Di Minangkabau, ada tradisi uang japuik yang justru mengalir dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kalau dibandingkan dengan semua itu, Sibanteng memilih jalan tengah: angka sederhana yang tidak mewah, tetapi cukup tegas untuk dijadikan penanda.

Implikasi Praktis dan Keterbatasan

Beberapa implikasi muncul dari temuan ini. Bagi KUA dan penyuluh agama, pendekatan edukatif seperti yang sudah dijalankan lewat bimbingan pranikah tampak lebih sesuai daripada menetapkan angka baku. Pendekatan ini menjaga adat dan menghindari beban baru. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, perlu dijelaskan bahwa Rp100.000, alat salat, atau emas dua gram adalah batas bawah yang boleh dilunakkan, bukan syarat sah akad. Bagi pemerintah desa, pedoman lokal tertulis yang menegaskan prinsip kesederhanaan dapat dipertimbangkan, dengan syarat tidak memuat ancaman atau sanksi. Pedoman itu juga bisa menyebut batas yang wajar untuk seserahan dan ngebesan, karena beban terbesar pernikahan sering berada di sana.

Penelitian ini punya beberapa keterbatasan. Lokasinya hanya satu desa dan data register hanya mencakup empat bulan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke seluruh masyarakat Sunda. Informan kunci terbatas pada beberapa tokoh dan tiga pasangan, sehingga suara warga biasa, termasuk perempuan, belum terwakili secara memadai. Rekapitulasi bentuk mahar memakai 77 catatan, sedangkan data pendidikan mencakup 135 pasangan, dan selisih ini sebaiknya dijelaskan ulang dari sumber register aslinya. Informan juga menyebut dua ukuran standar yang berbeda, yakni Rp100.000 dan dua gram emas atau alat salat, dan penelitian ini belum menelusuri kapan pergeseran itu terjadi. Studi lanjutan dapat memetakan perubahan ukuran itu antargenerasi dan menyertakan pandangan perempuan serta keluarga calon pengantin.

SIMPULAN

Pertama, standar mahar minimal pada masyarakat adat Sunda Desa Sibanteng terbentuk secara kultural. Ia diwariskan dari generasi ke generasi, tidak ditetapkan oleh lembaga formal, dan ditegakkan oleh rasa malu serta penilaian lingkungan, bukan oleh sanksi hukum. Angka Rp100.000 berfungsi sebagai batas bawah simbolik yang menjaga martabat perempuan dan meredam kesenjangan antarkeluarga. Dalam praktik kini, ukuran kepantasan yang dipakai warga bergeser ke seperangkat alat salat atau emas sekitar dua gram. Dari 77 catatan register, dua gram adalah bobot emas yang paling

sering muncul dan mahar tunai tepat Rp100.000 hanya muncul dua kali. Pendidikan dan kemampuan ekonomi suami berkaitan dengan nilai mahar, tetapi alat salat tetap dipilih lintas jenjang pendidikan karena nilai religiusnya. Standar ini lentur dan terbuka untuk musyawarah.

Kedua, dari perspektif hukum Islam, standar tersebut tidak bertentangan dengan syariat. QS. An-Nisa ayat 4 dan hadis-hadis tentang mahar sederhana tidak menetapkan jumlah, mayoritas ulama tidak menetapkan batas minimal, dan KHI Pasal 30 serta 31 menekankan kesepakatan, kesederhanaan, dan kemudahan. Standar itu dapat dikategorikan sebagai 'urf yang sah dan sejalan dengan tujuan syariat berupa kemudahan, penghilangan kesulitan, dan penjagaan kehormatan perempuan. Syaratnya, standar tersebut lahir dari kerelaan, tidak dijadikan penghalang akad, dan tidak dicampuradukkan dengan seserahan atau ngebesan yang dapat menambah beban. Bila dipaksakan, standar ini justru melanggar semangat yang hendak dijaganya.

Penelitian ini menyarankan agar KUA dan tokoh agama terus mengutamakan edukasi tentang makna mahar, agar tokoh adat menegaskan sifat lentur standar itu, dan agar pemerintah desa mempertimbangkan pedoman tertulis yang tidak memuat sanksi. Penelitian lanjutan perlu melibatkan lebih banyak desa Sunda dan menyertakan suara perempuan.

REFERENSI

- Abu Dawud. (2007). *Sunan Abi Dawud* (Juz 1). Daar al-Fikr.
- Ali, Z. (2009). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2011). *Metode penelitian hukum* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Ar-Rahili, J. (2014). *Mahar ko mahal*. Tinta Medina.
- Ar-Razak, A. N. Q. (2015). *Praktek mahar dalam perkawinan adat Muna (Studi Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara)* [Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Bratawidjaja, T. W. (1990). *Upacara perkawinan adat Sunda*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Harvard University Press.
- Faidhullah, S. (2018). Konsep mahar perkawinan berupa hafalan surah Al-Qur'an (perspektif keadilan gender). *Al-Risalah*. STAI Rakha Amuntai.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1-55.
- Halimah, B. (2015). Konsep mahar (mas kawin) dalam tafsir kontemporer. *Al-Risalah*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ibnu Majah. (275 H). *Sunan Ibn Majah* (Juz 1). Daarul Kutub al-'Ilmiah.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Maimun, A. (2019). *Makna kesederhanaan mahar dalam Q.S. An-Nisa' ayat 4 dan 20 (Studi analisis hermeneutika otoritatif terhadap istilah mahar shaduq, nihlah, dan qintha)* [Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian*. Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, M. J. (2005). *Fiqh lima mazhab* (M. A. B. Maskur dkk., Penerj.; Cet. 15). Lentera.
- Muslim. (n.d.). *Shahih Muslim* (Jilid 1). Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Sabiq, S. (1999). *Fiqh al-sunnah*. Dar al-Fath li 'Ilam al-'Arabi.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah* (Jilid 2). Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. 3). UI Press.
- Sopyan, Y. (2012). *Islam negara: Transformasi hukum perkawinan Islam dalam hukum nasional*. Wahana Semesta Intermedia.
- Sugiyono. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Utami, S. (2015). *Rekonseptualisasi kadar mahar berbasis kesederhanaan dan kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)* [Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].